



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

SISA PERHITUNGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : bahwa Sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2002, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 3970);

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2002;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2002;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 56 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2002;
14. Keputusan Bupati Landak Nomor 132 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2002.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LANDAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2002, yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan, sebesar.....	=Rp. 145.579.028.731,00
2. Perhitungan Anggaran Belanja:	
-Belanja Rutin, sebesar	= Rp. 88.897.841.594,44
-Belanja Pembangunan, sebesar	= <u>Rp. 45.976.343.451,00</u>
Jumlah.....	=Rp. 134.874.185.045,44

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebesar =Rp. 10.704.843.685,56

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menurut C-1/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Percocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/1/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/1/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan belanja pembangunan (lampiran C/1/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/1/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten landak.

Ditetapkan Di : Ngabang
Pada Tanggal : 17 Nopember 2003

BUPATI LANDAK,
Cap/ ttd
Drs. CORNELIS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Nomor 17 Tahun 2003, tanggal 17 nopember 2003
Seri A Nomor 04
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

Cap/ttd

Drs. H. GUSTI SYAFUDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 010056299